



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
PROPOSISI BANTEN

Nomor : 421.31 / 653 / Dis P dan K/2007

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan BINA NUSANTARA Jakarta
Untuk mendirikan SMA BINA NUSANTARA SERPONG (BINUS SCHOOL SERPONG)
di Jl. Lengkong Karya Desa Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan izin Pendidikan dari Yayasan Bina Nusantara Jakarta nomor : 053/BN/V/2007, Tanggal 18 Juni 2007.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Nusantara Jakarta telah mengusahakan mendirikan SMA BINA NUSANTARA SERPONG (BINUS SCHOOL SERPONG) di Jl. Lengkong Karya Desa Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

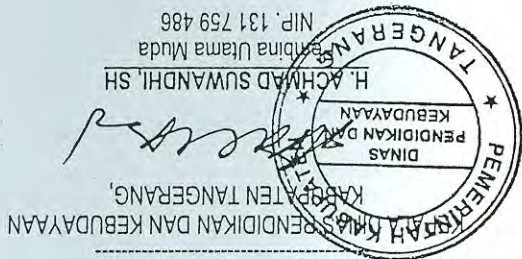
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

- 1 Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2 Irjen Depdiknas di Jakarta
- 3 Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4 Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 5 Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
- 6 Bupati Tangerang di Tigaraksa
- 7 Ketua DPRD Kabupaten Tangerang

TEMBUSAN : Yth,



Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 7 November 2007

- seperlunya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Kedua : Pemberian izin pendirian SMA BINA NUSANTARA SERPONG (BINUS SCHOOL SERPONG) ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Pertama : Menetapkan : Pemberian izin kepada Yayasan Bina Nusantara Jakarta untuk mendirikan SMA BINA NUSANTARA SERPONG (BINUS SCHOOL SERPONG) di Jl. Lengkong Karya Desa Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704)
- 10 Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 119 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- 11 Akta Notaris Ny SITTI MARJAMI SOEPANGAT, SH Nomor : 56 tanggal 16-6-1981, tentang pendirian/ pengesahan badan hukum Yayasan Bina Nusantara Jakarta.
- 12 Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2144/D/KEP/KP/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH BINA NUSANTARA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah BINUS International School Serpong di Jl. Lengkong Karya-Jelupang No.58 Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dari Yayasan Bina Nusantara Nomor 133/MS-HSPRI/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Bina Nusantara di Jl. Lengkong Karya-Jelupang No.58 Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH BINA NUSANTARA**

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : BINUS International School Serpong
- b. Status : Sekolah Internasional
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Lengkong Karya-Jelupang No.58 Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
- e. Yayasan : Bina Nusantara
- f. Alamat : Jl. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

menjadi:

- a. Nama : Sekolah Bina Nusantara
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan.
- c. Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Alamat : Jl. Lengkong Karya-Jelupang No.58 Lengkong Karya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
- e. Yayasan : Bina Nusantara
- f. Alamat : Jl. K.H. Syahdan No.9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1941/D/KEP/KP/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

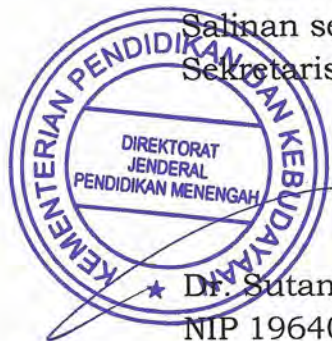
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.
NIP 195902191986101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



★ Dr. Sutanto, S.H., M.A.
NIP 196401281988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
7. Yayasan Bina Nusantara.